



SALINAN

KEPALA DESA PUCANGAN
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PUCANGAN
NOMOR : 149/ 5 / I / 2023

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DESA (SID)
DESA PUCANGAN KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

KEPALA DESA PUCANGAN,

- Menimbang : a. bahwa data desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja pembangunan desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
- b. bahwa untuk mensinergikan data desa sebagaimana dimaksud huruf a, maka diperlukan pengelola Sistem Informasi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Desa berhak mendapatkan akses informasi desa yang dikembangkan pemerintah daerah kabupaten, maka perlu ditunjuk Operator Pengelola Sistem Informasi Desa Tingkat Desa Tahun 2023 dengan menetapkan Keputusan Kepala Desa Pucangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Tata Cara Penyaluran dan pengelolaan Dana Desa ((Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Tata Cara Penyaluran dan

pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12);

16. Peraturan Desa Pucangan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Pucangan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Operator Pengelola Sitem Informasi Desa Tingkat Desa Pucangan Tahun 2023 :

1. Nama : Barry Octafian Nurwibowo
Jabatan : Kepala Urusan Perencanaan

KEDUA : Tugas Operator sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

1. Menyiapkan dan memperbaharui data yang meliputi data potensi Desa, Data kemiskinan, data kependudukan, data pembangunan desa, data pembangunan kawasan perdesaan, data keuangan dan lain-lain sesuai kebutuhan data desa;
2. Melaksanakan input data dari sumber data untuk diakses kedalam aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan;
3. Menyediakan, menerbitkan dan mempublikasikan data/informasi secara berkala dan akurat ke dalam Website Desa;
4. Melaksanakan layanan administrasi Desa secara online; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengelolaan SID.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Operator bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Desa Pucangan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Pucangan Tahun 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pucangan

Pada tanggal 12 Januari 2023

KEPALA DESA PUCANGAN,

TTD

BUDIYONO